



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Abdullah Bin Ahmad |
| 2. Tempat lahir | : PROBOLINGGO |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/1 Juli 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Kapasan Rt.023/Rw.009 Ds. Tongas wetan
Kec. Tongas Kab. Probolinggo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Abdullah Bin Ahmad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum “BAVI” yang beralamat kantor di jalan Perumahan Citarum Indah 3, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Probolinggo berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor: 184/Pen.Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 7 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDULLAH Bin AHMAD**, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana dakwaan Subsidair penuntut umum yakni **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDULLAH Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan ; -----**
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa ABDULLAH Bin AHMAD** pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu Narkotika Gol I jenis sabu dan orang yang dimaksud adalah terdakwa ABDULLAH Bin AHMAD yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo dan selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan pada diri terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib di rumahnya yg beralamat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo.

- Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa di temukan barang bukti di dalam rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo yakni berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356

Dimana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk proses lebih lanjut

- Bahwa untuk 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya tersebut adalah sisa pembelian dari Sdr. RIYONO (belum tertangkap) yang mana sebelumnya terdakwa telah membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 sekira jam 12.00 Wib
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB.: 00584/NNF/2023, tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 01274/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,483$ gram ;

Barang bukti diatas adalah milik **ABDULLAH Bin AHMAD** dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris bahwa benar barang bukti yang diuji dengan nomor 01274/2023/NNF mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa jenis shabu-shabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Perundang-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan **Terdakwa** maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.-----
-----Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa ABDULLAH Bin AHMAD** pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2023, bertempat di rumah **Terdakwa** yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu Narkotika Gol I jenis sabu dan orang yang dimaksud adalah **terdakwa ABDULLAH Bin AHMAD** yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo dan selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan pada diri **terdakwa** pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib di rumahnya yg beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo.
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri **terdakwa** di temukan barang bukti di dalam rumah **terdakwa** yang bertempat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo yakni berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356

Dimana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk proses lebih lanjut

- Bahwa untuk 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya tersebut adalah sisa pembelian dari Sdr. RIYONO (belum tertangkap) yang mana sebelumnya terdakwa telah membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 sekira jam 12.00 Wib
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB.: 00584/NNF/2023, tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 01274/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,483$ gram ;

Barang bukti diatas adalah milik ABDULLAH Bin AHMAD dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris bahwa benar barang bukti yang diuji dengan nomor 01274/2023/NNF mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam melakukan tindak pidana Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan **Terdakwa** maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.-----

-----Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa ABDULLAH Bin AHMAD** pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu Narkotika Gol I jenis sabu dan orang yang dimaksud adalah terdakwa ABDULLAH Bin AHMAD yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo dan selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan pada diri terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib di rumahnya yg beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo yang sebelum penangkapan terdakwa telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Narkotika Gol I.
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa di temukan barang bukti di dalam rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo yakni berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356

Dimana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk proses lebih lanjut

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu terdakwa telah selesai mengkonsumsi shabu yang dimilikinya tersebut, kemudian terdakwa dilakukian penangkapan dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan oleh petugas kepolisian lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356 diruang tamu rumah terdakwa, kemudian barang bukti dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian

- Bahwa untuk 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya tersebut adalah sisa pembelian dari Sdr. RIYONO (belum tertangkap) yang mana sebelumnya terdakwa telah membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 sekira jam 12.00 Wib
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB.: 00584/NNF/2023, tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 01274/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,483$ gram ;
- Barang bukti diatas adalah milik ABDULLAH Bin AHMAD dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris bahwa benar barang bukti yang diuji dengan nomor 01274/2023/NNF mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
Bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam melakukan tindak pidana Narkotika yakni setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan **Terdakwa** maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H** memberikan keterangan di atas sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo, bersama dengan saksi Bella Mawardi dan tim dari satresnarkoba probolinggo kota ;
- Bahwa kronologis kejadian adalah awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu Narkotika Gol I jenis sabu dan orang yang dimaksud adalah terdakwa yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo dan selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan pada diri terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib di rumahnya yg beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo.
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa di temukan barang bukti di dalam rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo yakni berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356

Dimana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk proses lebih lanjut

- Bahwa untuk 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya tersebut adalah sisa pembelian dari Sdr. RIYONO (belum tertangkap) yang mana sebelumnya terdakwa telah membeli

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabanyak 1 (satu) gram sabu pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 sekira jam 12.00 Wib

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa tidak menyatakan bantahan dan keberatan.

2. Saksi BELLA MAWARDI memberikan keterangan di atas sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo bersama dengan saksi Resky Windra Nugraha, S.H dan tim dari satresnarkoba probolinggo kota ;
- Bahwa kronologis kejadian adalah awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu Narkotika Gol I jenis sabu dan orang yang dimaksud adalah terdakwa yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo dan selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan pada diri terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib di rumahnya yg beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo.
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa di temukan barang bukti di dalam rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo yakni berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk proses lebih lanjut
- Bahwa untuk 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya tersebut adalah sisa pembelian dari Sdr. RIYONO (belum tertangkap) yang mana sebelumnya terdakwa telah membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa tidak menyatakan bantahan dan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Probolinggo Kota pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo ;
- Bahwa dimana pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa di temukan barang bukti di dalam rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo yakni berupa : 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356. Dimana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum persidangan telah pula mengajukan Alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB.: 00584/NNF/2023, tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

➤ 01274/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,483$ gram ;

Barang bukti diatas adalah milik ABDULLAH Bin AHMAD dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris bahwa benar barang bukti yang diuji dengan nomor 01274/2023/NNF mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim satresnarkoba polres Probolinggo Kota pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo ;
- Bahwa dimana pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa di temukan barang bukti di dalam rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo yakni berupa : 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah korek

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356. Dimana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Seorang Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas terdakwa bernama Abdullah Bin Ahmad sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dan terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga apabila seluruh unsur telah terpenuhi, maka terdakwa dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat berakibat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam buku yang berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" halaman 229-237, pengertian "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut.

Pengertian "*menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yaitu suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Putusan No.1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menentukan kaedah hukum "Keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Pengertian "*menguasai*" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitative telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Regensia diagnostik serta Regensia laboratorium;

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti menyatakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo, dimana pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa di temukan barang bukti di dalam rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Kapasan Rt 023 Rw 009 Desa Tongas Wetan Kec Tongas Kab Probolinggo yakni berupa : 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356. Dimana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan yang sah dikeluarkan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi/penjabat yang berwenang ijin dari Menteri kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan terdakwa bukan paramedis yang mempunyai kewenangan/hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung pula oleh bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB.: 00584/NNF/2023, tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 01274/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,483$ gram ;

Barang bukti diatas adalah milik ABDULLAH Bin AHMAD dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris bahwa benar barang bukti yang diuji dengan nomor 01274/2023/NNF mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Pembelaan lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi isteri dan anak Terdakwa, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Hal yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah bin Ahmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no 082335623356

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Doni

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALIMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Ibnu Sina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

ALIMAN, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)